



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

**Perpolitikan Tanah dalam Pembangunan
Rezim Intervensionis**
S. Aminah

**Sistem Kekerabatan dan Pembangunan
Ekosistem Pertanian pada Komunitas Indonesia:
Analisis Kasus Keluarga Jawa**
Doddy S. Singgih

Reclaiming Tanah Perkebunan
Bagong Suyanto

Konflik Tanah Perkebunan di Malang Selatan
Karnaji

**Resistensi Buruh Anak:
Studi Resistensi Buruh Anak dalam Hubungan Kerja
di Perkebunan Tembakau Ajung- Jember,
Prop. Jawa Timur**
Sudarso

**Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia:
Perspektif Teori dan Praktek**
Jusuf Irianto

Dampak Sosial Budaya dari Industri Pariwisata
M. Nurdin

**Resensi Buku:
Bersaksi untuk Pembaruan Agraria**
Helmy Prasetyo

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif.

Pemimpin Umum
Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum
I. Basis Susilo

Penanggungjawab
Kris Nugroho

Dewan Redaksi
Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)
Ramlan Surbakti (Unair)
Daniel Theodore Sparringa (Unair)
Mohtar Mas'ood (UGM)
Ashadi Siregar (UGM)
Herudjati Purwoko (Undip)
Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi
Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi
Harijono

Redaksi Pelaksana
Bagong Suyanto
Yuyun Wahyu Izzati
Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran
Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981
ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi: FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia
Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5022492
e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

Pengantar Redaksi

Pada edisi nomor 4 (Oktober) 2003 ini jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* mengangkat topik utama tentang *Tanah dan Pembangunan*. Dari hasil seleksi artikel yang masuk ke redaksi, beberapa penulis memberikan analisis mengenai dampak politik pertanahan yang terjadi di Indonesia sampai bentuk-bentuk resistensi masyarakat terhadap penguasa ketika tanah yang mereka upayakan diambil alih oleh mereka yang mengatasnamakan negara, di sisi lain perlawanan masyarakat menghendaki upaya redistribusi secara merata melalui *reclaiming* mulai marak terutama semenjak kejatuhan rejim Orde Baru. Artikel yang ditulis Siti Aminah misalnya, menjelaskan perpolitikan tanah dalam pembangunan rejim intervensionis. Kemudian artikel konseptual yang ditulis Doddy S. Singgih memberikan penjelasan tentang sistem kekerabatan dan pembangunan ekosistem pertanian pada kasus keluarga Jawa. Dengan nada yang sama upaya *reclaiming* tanah perkebunan ditulis oleh Bagong Suyanto. Dari hasil penelitian juga dihadirkan yaitu konflik tanah perkebunan di Malang Selatan dipaparkan oleh Karnaji secara gamblang, selain itu ringkasan tesis dari Sudarso tentang resistensi buruh anak terutama di perkebunan tembakau. Di samping topik pertanahan juga dihadirkan tema pengembangan sumber daya manusia oleh Jusuf Irianto, dampak sosial budaya dari industri pariwisata oleh M. Nurdin serta resensi buku dari Helmy Prasetyo tentang bersaksi untuk pembaruan agraria: dari tuntutan lokal hingga kecenderungan global.

Terlepas dari bentuk perlawanan yang dilakukan, tindakan petani berunjuk rasa atau merusak tanaman di lahan sengketa, sesungguhnya merupakan bentuk ekspresi dari ketidakpuasan dan rasa diperlakukan tidak adil oleh berbagai kebijakan yang berpola *top-down*. Penerapan UUPA yang dinilai bias dan hanya membela kepentingan pemilik modal dan negara, dipersepsi rakyat atau petani pada khususnya bukan hanya membuat terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur penguasaan, pemilikan dan penyewaan tanah, tetapi juga perubahan-perubahan dalam distribusi pendapatan dan status sosial.

Akhirnya, semoga jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini bisa menambah wawasan dan sekaligus menjadi media bagi ilmuwan-ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan pihak penyelenggara pemerintah agar lebih empatif dalam memahami dinamika masyarakat.

Tim Redaksi

Topik Utama Edisi No. 1 (Januari) 2004:
Dinamika Politik dan Pemilu di Indonesia

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Perpolitikan Tanah Dalam Pembangunan Rezim Intervensionis

S. Aminah

1

Sistem Kekerabatan dan Pembangunan Ekosistem Pertanian pada Komunitas Indonesia: Analisis Kasus Keluarga Jawa

Doddy S. Singgih

13

Reclaiming Tanah Perkebunan

Bagong Suyanto

23

Konflik Tanah Perkebunan di Malang Selatan

Karnaji

29

Resistensi Buruh Anak: Studi Resistensi Buruh Anak dalam Hubungan Kerja Di Perkebunan Tembakau Ajung- Jember, Prop. Jawa Timur

Sударso

52

Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia: Perspektif Teori dan Praktek

Jusuf Irianto

67

Dampak Sosial Budaya dari Industri Pariwisata

M. Nurdin

83

Resensi Buku

Bersaksi untuk Pembaruan Agraria:

Dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global

Helmy Prasetyo Yuwinanto

91

KONFLIK TANAH PERKEBUNAN DI MALANG SELATAN

Karnaji

Dosen Program Studi Sosiologi FISIP Unair

Abstract

Land settlement, especially plantation managed by state, army, forestry department and private, by farmers cannot be separated from the fall of Soeharto's regime. After the fall of the regime, reformation discourse— along with its difference meanings given by society—enters and becomes inseparable part of the society's everyday life. Farmers consider themselves as possess right over the land owned by the state and managed by state plantation corporation, then find the best moment to get back their lands. This movement, in turn becomes land conflict. Therefore violence cannot be avoided.

Kata Kunci: *settlement, farmers struggle, plantation, land conflict*

Kasus pendudukan tanah secara brutal (*land grabbing*) terjadi di berbagai daerah Indonesia sebagai akibat dari penolakan pemerintah Orde Baru melakukan *agrarian reform* (Fauzi, 2003:41). Momen pendudukan kembali tanah oleh petani terhadap tanah-tanah yang sebelumnya diyakini menjadi haknya semakin mendapat angin segar, ketika agenda reformasi menjadi wacana diberbagai lapisan masyarakat. Pasca kejatuhan rejim Soeharto menjadi titik kondusif dan terbukti membangkitkan perjuangan petani untuk mengambil kembali hak-haknya, terutama tanah-tanah yang selama ini dikuasai pihak lain. Menurut catatan *data-base* Konflik Agraria Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), di Jawa Timur selama

tahun 1970-2001 terdapat sebanyak 169 sengketa agraria. Dari jumlah tersebut konflik di areal perkebunan terdapat sebanyak 44 kasus atau sekitar 26,04%.

Pasca kejatuhan rejim Soeharto, pendudukan kembali tanah yang dikuasai pihak lain seperti perkebunan, Perhutani atau tentara oleh petani merebak di berbagai tempat, misalnya Jawa Barat, Kalimantan, Lampung, Sulawesi, termasuk juga di Jawa Timur. Pendudukan tanah oleh petani terutama terjadi di basis-basis perkebunan dan Perhutani. Karenanya *reclaming* dan redistribusi tanah pasca kejatuhan rejim Soeharto dan dimulai sejak era reformasi menjadi fenomena tersendiri. Menurut Lendong (2002), paling tidak ada tiga sebab pendudukan tanah oleh petani pasca kejatuhan rejim Soeharto, *pertama:*

runtuhnya kekuasaan otoritarian Orde Baru, sehingga berakibat kendali kekuasaan yang mengekang hak dan kebebasan petani kehilangan legitimasinya. *Kedua:* tumbuhnya kesadaran kolektif di kalangan petani bahwa telah menjadi korban ketidakadilan Orde Baru. Salah satu bentuk ketidakadilan yang diterima petani misalnya seperti lahan-lahannya di ambil alih oleh negara dan kemudian diserahkan kepada pemilik modal. *Ketiga:* akibat krisis ekonomi berkepanjangan, desa tidak saja ditekan oleh tenaga kerja setempat tetapi juga mendapat serbuan dari perkotaan.

Di Jawa Timur, salah satu tempat pendudukan tanah secara paksa terjadi di kawasan Malang Selatan. Masyarakat sekitar Malang Selatan menebangi berbagai tanaman seperti kopi, coklat yang sedang dibudidayakan pemerintah melalui PTPN XII. Selain itu masyarakat juga menguasai secara paksa tanah-tanah di sekitar tempat tinggalnya yang sebelumnya di kuasai olah pihak lain. Pendudukan secara paksa ini dilakukan atas dasar kesejarahan bahwa tanah tersebut dianggap sebagai milik leluhurnya. Karena itu tindakan pendudukan tanah yang dilakukan masyarakat dianggapnya sebagai upaya pendudukan hak yang selama ini dikuasai oleh pihak lain.

Kasus konflik yang berlatar ekonomi (pendudukan tanah) di Jawa Timur sebenarnya banyak terjadi tidak hanya di wilayah Kabupaten Malang. Salah satu kasus tanah yang sempat menjadi berita nasional adalah Jenggawah di Jember. Di luar itu masih banyak kasus-kasus tanah yang terjadi. Konflik tanah ini dipicu oleh sengketa mengenai penguasaan maupun pemilikan tanah

antara masyarakat dengan pihak Angkatan Darat, Angkatan Udara maupun Angkatan Laut, pihak PTPN dan KPH. Pihak masyarakat merasa memiliki hak baik menguasai maupun memiliki atas dasar historis sementara pihak lain yang bersengketa juga memiliki bukti formal atas penguasaan tanah.

Studi mengenai tanah dan petani atau gerakan-gerakan petani yang sering muncul di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kelompok (Kartodirjo 1992:63-78). Pertama, mencakup pergolakan-pergolakan agraris, khususnya yang memuat ketidakpuasan sosial ekonomi lokal sehingga ideologi menjadi sangat penting. Lingkungan sosial tempat tinggal mereka berada tidak banyak memuat unsur-unsur tradisional kultural yang dapat memberikan protes suatu isi keagamaan atau politik yang inklusif. Kelompok gerakan ini misalnya pemberontakan Bekasi Jawa barat tahun 1869. Orang-orang yang terlibat atau ambil bagian dalam peristiwa pemberontakan ini adalah kaum tani yang protes atas hilangnya tanah-tanah petani yang dirampas oleh tuan tanah setempat. Pemimpin-pemimpin maupun anak buah gerakan ini adalah petani-petani biasa, baik petani-petani kecil maupun kaum buruh tani. Contoh lain adalah peristiwa Tangerang tahun 1924. Dalam peristiwa ini mereka menuntut dikembalikannya hak-hak tanah, karena menurutnya tanah yang dimunta adalah milik para nenek moyangnya.

Kedua, meliputi peristiwa-peristiwa yang di dalamnya keresahan sosial dan ekonomi masih dapat dilihat tetapi untuk sebagian besar dimasukkan ke dalam istilah-istilah kebangkitan keagamaan dan reformasi Islam murni. Peristiwa ini didasari keyakinan bahwa pemulihan

kemurnian Islam akan mendatangkan suatu masyarakat adil dan makmur di Jawa. Gerakan ini sebenarnya suatu protes atas kekerasan ekonomi yang secara khusus menjadi suatu kritik yang lebih luas tentang kemerosotan budaya dan moral dalam kebangkitan keagamaan dan beralih pada ketaatan ajaran-ajaran ortodoks.

Ketiga, keresahan konkret khusus sukar ditentukan tempatnya. Dalam gerakan-gerakan sosial yang lebih dipolitikkan ini, ideologi protes terutama sekali bersifat, gerakan Ratu Adil, gerakan juru selamat, pribumi atau perang suci. Semua itu sesuai dengan lingkup sosial dan budaya penampilannya. Contoh kelompok ini adalah keluhan-keluhan Kiai Hasan Mukmin dan pengikutnya terhadap pemaksaan dalam bertanam palawija, seperti jagung, ubi kayu dan diperkenalkannya apa yang disebut bajak Hindu. Selain itu dipaksanya penatapan tanah dan tenaga kerja petani untuk dipergunakan oleh pabrik-pabrik gula serta buruknya pembagian air irigasi. Akan tetapi gerakan kelompok ketiga ini seringkali bersifat lokal, spontan, terbatas luasnya, pengorganisasian yang rendah dan niat politik yang kurang terarah.

Gerakan-gerakan sosial itu pada dasarnya merupakan ekspresi protes terhadap keadaan-keadaan sosial yang tidak adil atau berbagai kekacauan termasuk pemerasan penindasan oleh mereka yang menggunakan kekuasaan. Hanya saja gerakan sosial ini diliputi oleh lambang keagamaan, karena pandangan dunia tentang rakyat pedesaan yang masih dipengaruhi agama.

Sementara itu Eric Wolf beranggapan bahwa peranan kaum tani yang bebas masih tetap penting sekali di dalam revolusi-revolusi petani, tetapi tidak

dapat terjadi tanpa pemimpin dari luar (Kartodirjo 1992:135). Joel S. Migdal menunjukkan bahwa masyarakat-masyarakat yang berorientasi keluar lebih cenderung ikut serta dalam revolusi, tetapi sebaliknya masyarakat yang berorientasi ke dalam yang memiliki hubungan-hubungan ke luar terbatas akan lebih sukar ditelusuri oleh kekuatan kekuatan revolusioner.

Sementara itu konflik tanah diamati Aditjondro menunjukkan lima jenis pola, yaitu: (1) konflik antara mayoritas dan minoritas; (2) konflik antara warga negara dengan negara yang berhadapan secara *vis a vis*; (3) konflik politis-ekologis yang khas di Asia Tenggara; (4) konflik antara ekosistem-ekosistem yang berbeda dan (5) konflik antara sistem-sistem hukum yang berbeda (Aditjondro, 1993: 34)

Secara khusus kasus-kasus konflik pendudukan tanah pada areal perkebunan ada dua pola umum pendudukan tanah yang terjadi (Bachriadi dalam: Lounela dan Zakaria ed., 2002:22). *Pertama*: pendudukan tanah oleh petani, karena bertahan saat perusahaan-persahaan perkebunan pada masa Regim Orde Baru berkuasa hendak mengambil alih hak atas tanahnya. *Kedua*: pendudukan kembali tanah-tanah perkebunan yang sempat terlepas dari penguasaan petani pada masa Orde Baru. Ketika arus reformasi bergulir maka petani berusaha merebut kembali tanah-tanah yang dikuasai perkebunan.

Sejarah Sengketa Tanah

Sejarah tanah di sini menguraikan riwayat status tanah yang dirangkum dari berbagai sumber. Terutama sumber-sumber yang selama ini telah memperjuangkan tanah yang diyakini

memiliki hak atas tanah yang disengketakan. Sumber primer masalah riwayat ini berasal dari tokoh-tokoh masyarakat yang telah menjadi saksi hidup sejarah penguasaan tanah yang belakangan secara de fakta banyak dikuasai warga masyarakat.

1.1. Sengketa Tanah di Simojayan kecamatan Ampelgading dengan Perkebunan Kalibakar (PTPN XII)

Riwayat Perkebunan di Desa Simojayan, dimulai sejak jaman Belanda. Pada masa ini, desa Simojayan sebelumnya bernama Ondernemeng Petung Ombo dimana pada saat itu dikuasai oleh seorang Belanda yang disebut Tuan Besar. Di jaman ini banyak para pendatang baru dari berbagai daerah, khususnya dari Pulau Madura yang banyak bekerja sebagai kuli pabrik, buruh pemetik kopi dan penderes karet. Dari sini muncul perkawinan antar suku dimana-mana sehingga saat ini penduduk desa Simojayan merupakan campuran dari Jawa dan Madura.

Pada jaman penjajahan Jepang (th. 1942), kehidupan masyarakat semakin sengsara karena semua eks perkebunan Belanda dikuasai dan sebagian besar tanaman kopi dan karet diganti dengan tanaman musiman seperti, jarak, lobak, kentang, wortel, dan lain-lain. Perekonomian masyarakat kocar kacir, kehidupan sangat memprihatinkan karena bahan sandang tidak ada.

Pada masa setelah kemerdekaan (17/8/1945), bangsa Indonesia bebas dari cengkraman penjajah, namun saat itu di Petung Ombo belum terbentuk organisasi pemerintahan. Pabrik-pabrik maupun gedung-gedung/loji bekas peninggalan

penjajah oleh para pejuang kemerdekaan dijadikan markas dengan ditulis "Merdeka" milik Republik Indonesia. Sepeninggal penjajah diantara tahun 1945 hingga tahun 1946 kondisi eks perkebunan Bongkor tidak terurus.

Pada tahun 1946 terjadi pembagian tanah Eks perkebunan Belanda. Sebelum ada pembagian tanah maka di Petung Ombo oleh para pejuang bersama-sama tentara membentuk DPRSS (Dewan Perwakilan Rakyat Semeru Selatan) dengan susunan pengurus sebagai berikut : Bapak Siti (Ketua), Bapak Darmo, (Anggota) Bapak Pawiro Gendik (Anggota) dan Bapak Mangun (Anggota) Setelah terbentuk DPRSS beberapa waktu kemudian tanah-tanah eks perkebunan Belanda tersebut dibagi-bagikan kepada rakyat, serta sebagian digunakan untuk bengkok pamong desa dan lain-lain.

Jumlah luas perkebunan Belanda di Petung Ombo yakni 819,8653 Ha yang terdiri dari 5 verponding, dengan jumlah luas masing-masing adalah : Verponding nomor : 683 seluas 371,3060 Ha, Verponding nomor : 706 seluas 74,9824 Ha., Verponding nomor : 859 seluas 201,0941 Ha., Verponding nomor : 860 seluas 156,9696 Ha., dan Verponding nomor : 861 seluas 15,5132 Ha

Adapun tujuan tanah-tanah tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat adalah: (1) Menjaga kemungkinan Belanda kembali lagi dan menguasai perkebunan; dan (2) Pertahanan para pejuang, dimana saat itu masyarakat dan tentara saling membantu. Bila tentara ada di garis depan maka para penduduk membantu mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, semacam depot logistik; dan (3) Kesejahteraan masyarakat itu sendiri

dengan maksud menikmati hasil kemerdekaan.

Sementara itu tanah eks pekebunan Belanda di wilayah Ondernemeng Petung Ombo, seluas 819, 8653 Ha dibagi menjadi 4 bagian : (1) Bengkok pamong desa (36 Ha); (2) Lapangan olahraga dan kuburan (3 Ha); (3) Hutan desa untuk persediaan air (25 ha) dan (4) Dibagi pada rakyat (740 Ha). Terhitung sejak tahun 1950 hingga 1955, sebagian tanah seluas 300 Ha termasuk tanah bengkok para pamong ditarik kembali.

Beberapa catatan penting mengenai tanah-tanah yang ditarik untuk perpanjangan hak Erfacht Ondernemeng di Simojayan adalah sebagai berikut : Sebagian wilayah dusun Kalirejo seluas 124 Ha, sebagian wilayah dusun Simojayan dan dusun Sukoanyar seluas 143 Ha dan sebagian wilayah dusun Sukodono seluas 33 Ha

1.2. Latar Belakang Konflik Tanah di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan

Perkebunan Telogorejo merupakan tanah hasil babatan rakyat dengan luas total 3.630,083 Ha. Perkebunan tersebut meliputi wilayah : Harjokuncaran seluas 1.640.126 Ha., Gunungsari seluas 1.408.612 Ha dan Sumbermas seluas 581.300 Ha. Perkebunan Telogorejo semula diusahakan oleh : NV Toeren Estate Ltd, NV Goenoengsari, Pangloeroean Estate Ltd dan NV Cultuur Maatschappij Soembermas Kalipadang (Klakah baru) Penduduk Harjokuncaran dipekerjakan sebagai kuli kasar dalam kebun dengan upah yang murah sehingga menderita lahir dan batin.

Tahun 1945, Indonesia merdeka,

rakyat Harjokuncaran dan sekitarnya membabat sebagian lahan perkebunan eks Belanda dari Jepang dan ditanami tanaman pangan. Kemudian pada jaman gerilya (1947) para pejuang kemerdekaan bersama rakyat menghimpun kekuatan karena Belanda ingin menguasai perkebunan kembali dengan seluruh aset-asetnya. Penguasa perang Jawa Timur (Bp. Moh Jasin dan Bp. Nailun) memerintahkan agar semua bangunan dibumihanguskan dan semua pohon karet ditebang habis sebagai upaya menghambat masuknya tentara Belanda ke daerah. Satu pesan penggugah semangat rakyat waktu itu adalah :

"Barang siapa memotong satu pohon karet sama nilainya dengan membunuh satu orang Belanda". Dengan motivasi inilah penebangan besar-besaran terjadi hingga mencapai 1.188.5 Ha (inilah luas desa Harjokuncaran yang asli). Masih pada tahun 1947 terbentuklah desa Harjokuncaran (mengambil nama seorang tokoh anti Belanda bapak Harjo Kuncoro) dengan dipimpin oleh Kepala Desa pertama bapak Notodiharjo. Wilayah pendudukan desa Harjokuncaran meliputi: Dukuh Wonosari, Dukuh Margomulyo, Dukuh Banaran dan Dukuh Telogorejo/ Sumberpelung.

Sejak saat itu, rakyat Harjokuncaran menggarap tanah seluas 1.188.526 Ha tanpa ada yang menggugat. Sedangkan tanah eks perkebunan CO Telogorejo yang tidak digarap oleh rakyat seluas 451.600 Ha. Lahan yang digarap rakyat ditanami tanaman pangan dan 100% disumbangkan sebagai bahan pangan gerilyawan sehingga dapat dikatakan rakyat desa Harjokuncaran sangat berperan dalam perang gerilya.

Inggris menggarap lahan

perkebunan seluas 451.600 ha. Saat Inggris menggarap lahan perkebunan, mampu berdampingan secara damai dengan rakyat, karena antara rakyat dan pihak perkebunan sepakat untuk tidak saling mengganggu tanah garapan masing-masing.

Pada tahun 1959 tepatnya 18 Maret 1959 Sersan Mayor Wiyanto selaku Komandan Onder Distrik Militer Sumbermanjing mengumpulkan semua pemilik tanah garapan, bertempat di dukuh Wonosari untuk ditertibkan menurut peraturan CMK tanggal 25-10-1949 No. X dengan perlindungan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954. Dalam arahan tersebut dijelaskan bahwa sejak diberlakukan undang-undang tersebut pihak perkebunan yang telah mengelola lahan seluas 451.600 Ha dilarang menjarah tanah rakyat yang telah digarap seluas 1188,526 Ha, sedangkan rakyat juga dilarang menjarah lahan yang telah dikelola pihak perkebunan. Masing-masing berhenti sampai batas patok yang sudah ditentukan (arahan ini tetap diingat rakyat Harjokuncaran dan selalu ditaati).

Perkebunan dikuasai Inspektur perkebunan daerah VII Jawa Timur seluas 451.600 Ha sedangkan rakyat dengan tenang menggarap tanah garapannya. Dalam tahun 1962-1964 daerah Harjokuncaran dijadikan objek landreform. Panitia landreform Kabupaten Malang mengadakan pengukuran tanah di desa Harjokuncaran.

Perkebunan dikelola oleh PP Dwikora VII seluas 451.600 Ha. Tahun 1967 tanah desa Harjokuncaran dikenakan kewajiban membayar Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dalam tahun 1969 di desa Harjokuncaran diadakan pemilihan Kepala Desa dan terpilih Asman Mulyono alias H. Munir sebagai Kepala Desa yang

baru.

Tahun 1970 tepatnya tanggal 16 Januari 1970 timbullah KEPUTUSAN MUSYAWARAH BATU yang dihadiri oleh Muspika Kabupaten Malang tanpa kehadiran warga desa maupun Kepala Desa. Inti dari hasil musyawarah tersebut bahwa tanah perkebunan yang menjadi ladang pertanian dan tempat tinggal penduduk harus kembali dalam kekuasaan perkebunan.

Pada tahun 1973 Perkebunan dikuasai Kodam VIII/Brawijaya (sekarang Kodam V Brawijaya) hingga tahun 1975. Setelah tahun ini melalui SK Pangdam No. Skep/110-3/V/75 tanggal 30 Mei 1975 tentang penyerahan tanah daerah Wonosari sebanyak 100 kavling kepada pensiunan Pati/Pamen Dam V/Brawijaya. Sesuai SK Pangdam V/Brawijaya No. Skep/236/XII/75 tgl 21-12-1975 tentang pengelolaan Perkebunan Telogorejo diserahkan kepada PT. Telogorejo Baru dan luas areal dikurangi 260 Ha untuk dibagikan kepada Pensiunan Pati/Pamen Dam V/Brawijaya.

Pada tahun 1976 diadakan pengusuran paksa oleh pihak perkebunan Kodam V/Brawijaya tanpa diberikan ganti rugi dan ongkos bongkar rumah. Tanahnya dirampas oleh Kodam V/Brawijaya untuk keperluan perkebunan dan lahan pertanian yang dibagi kepada Pati, Pamen, Pama. Kejadian tersebut membuat rakyat desa panik dan gelisah sehingga melaporkannya ke berbagai instansi tingkat propinsi Jawa Timur. Para pelopor ini dipimpin oleh Bp. Kartowijaya.

Baru diketahui kemudian pada tahun ini bahwa pembongkaran paksa dilakukan karena ada keputusan Batu, tepatnya 16 Januari 1970 timbullah KEPUTUSAN MUSYAWARAH BATU yang dihadiri

oleh Muspika Kabupaten Malang tanpa kehadiran warga desa maupun Kepala Desa. Inti dari hasil musyawarah tersebut bahwa tanah perkebunan yang menjadi ladang pertaniann dan tempat tinggal harus dikembalikan dalam kekuasaan perkebunan. Penduduk hanya disediakan lahan seluas 790 Ha untuk mempertahankan eksistensi desa Harjokuncaran. Rakyat desa dipaksa untuk membongkar rumah dan meninggalkan lokasi perkebunan. Tanah tersebut ditarik masuk kebun yang dikuasai Kodam V/Brawijaya.

Tanah yang diambil-alih oleh pihak perkebunan Kodam V/Brawijaya meliputi wilayah: Banaran, Wonosari dan Margomulyo Keseluruhan lahan yang dikuasai Kodam V/Brawijaya/Yayasan Bhirawa Anoraga seluas 850,126 Ha, meliputi :Tanah bekas PP Dwikora VII: 451.600 Ha dan Mencaplok tanah rakyat: 398.526 Ha.

Dalam pembagian tanah yang tinggal 790 Ha tersebut banyak terjadi kecurangan. Pamong desa dan panitia mendapatkan bagian lebih besar. Bahkan Asman Mulyono memiliki tanah seluas 65 Ha yang tersebar di berbagai tempat. Akhirnya rakyat bergejolak lagi dipimpin oleh M. Jasin.

Pada tahun 1977 daerah Margomulyo dibagi-bagikan ke Pati/Pamen yang sebenarnya secara ekonomi cukup mampu, lahan yang dibagikan itu tidak dikelola atau diusahakan sendiri tetapi dijual ke pihak lain. Tahun 1980 pembagian tanah kepada Panglima Tinggi/Perwira Menengah tahap berikutnya.

Pada tahun 1983 hasil dari perjuangan keras petani tersebut tanggal 16 Juni 1983 oleh Bupati diberi tambahan tanah garapan seluas 26,5 Ha diambilkan

dari tanah yang dikuasai oleh perkebunan. Tahun 1984, diantara penerima tanah tambahan 26,5 Ha itu adalah Pak Sinem. Oleh Pak Sinem tanah yang baru diterimanya itu ditanami padi. Waktu akan memanen tanggal 8 Juli 1984 Pak Sinem didatangi oleh saudara Yus dengan membawa celurit dan dengan membabi buta Yus membacok Pak Sinem sampai mati.

Pada tanggal 12 Juli 1984 ada surat panggilan dari Polsek Sumbermanjing untuk Wagiman dan Mat Dollah untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas terbunuhnya Sinem, pada tanggal 14 Juli 1984. Pemanggilan disertai dengan surat panggilan No. Pol : Spg/13/VII/1984/SERSE, untuk Dollah dan No. Pol : Spg/44/VII/1984/SERSE, untuk Wagiman.

Tahun 1987 tanah penduduk yang terletak di bekas hak Erfp. No. 708, 752, 926, 1290 dan 1311 telah memperoleh sertifikat hak milik. Tetapi, dalam perkembangannya saat ini, tanah-tanah tersebut turut diajukan permohonan HGU oleh Yayasan Bhirawa Anoraga Dam V/Brawijaya.

Pada tahun 1990 terbukti bahwa Yayasan Bhirawa Anoraga tidak mampu mengelola sendiri tanahnya sehingga tanah perkebunan disewakan kepada PT. SARI BUMI PERKASA, Surabaya. Tepat pada tanggal 9 Februari 1999 dalam acara pengarahan dari pihak Kodam V/Brawijaya, diketahui dan diakui oleh Kodam V/Brawijaya bahwa pengelola perkebunan Telogorejo yaitu Yayasan Bhirawa Anoraga Dam V/Brawijaya selama 26 tahun tidak memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) sehingga dapat dikatakan pengelola n perkebunan atas lahan kebun tersebut ilegal. Karena ketentuan yang berlaku pengelola

perkebunan harus mempunyai ijin berupa sertifikat HGU untuk dapat melakukan pengelolaan.

Tanggal 17 Maret 1999, pengarahannya Danrem 083/Baladhika Jaya, bertempat di lokasi perkebunan. Berdasarkan pengarahannya tersebut, ditemukan beberapa poin penting antara lain : Yayasan Bhirawa Anoraga Dam V/ Brawijaya mengakui bahwa sejak tahun 1942 tanah perkebunan ini telah digarap oleh rakyat, Tahun 1964-1972, PP. Telogorejo digarap oleh PP. Dwikora VII dengan luas: 451,5 Ha, Tahun 1966, penduduk desa Harjokuncaran telah dikenakan IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah), Tanah perkebunan yang diajukan permohonan HGU termasuk tanah untuk Pati/Pamen dan perkampungan penduduk yang sudah bersertifikat hak milik dan Terdapat tanah seluas 325,304 Ha. Hak Erphacta Verponding No. 1289 tidak dibayar selama 26 tahun.

1.3. Latar Belakang dan Sejarah Sengketa Tanah di Desa Ringin Kembar dan Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Sengketa tanah di wilayah ini bermula adanya perkebunan Pancursari pada tahun 1957. Pada tahun ini sudah terdapat perusahaan milik Belanda - bekas hak erfphacht - yang terkena nasionalisasi yaitu: NV. Oost Java Rubber Mij Te Rotterdam, NV. Koffie Cultuur Mij Sumberkerto Gev Te Rotterdam dan NV. Cultuur Maatsehappij Malang/Societe Desplantation De Malang/Gev Te S'Gravenshage.

Berdasarkan UU Nasionalisasi No. 86 th 1958 jo PP No. 19 th 1959, pengelolaan selanjutnya pada: Perusahaan

Perkebunan Negara (PPN) Antan XII Sumberjeru Desa Tegal Rejo dan Sekarbanyu seluas 2.370,22 ha dan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Karet XV Pancursari Desa Ringin Kembar seluas 2.089,0834 ha. Jadi luas total adalah 4.459,3034 ha.

Berdasar PP No. 14 th 1968 dan PP No. 8 Th 1971 kedua PPN (PPN Antan XII dan PPN Karet XV) digabung menjadi PT Perkebunan XXIII (Persero) Kebun Pancursari. Kemudian berdasar PP No. 17 TH 1996, PT Perkebunan XXIII (Persero), PT Perkebunan XXVI (Persero) dan PT Perkebunan XXIX digabung menjadi PT Perkebunan Nusantara XII (persero).

Selama revolusi fisik sampai tahun 1960, sebagian areal kebun telah digarap oleh rakyat. dan pada awal 1960 dibagi-bagikan kepada rakyat yang disponsori oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) dalam rangka pelaksanaan landreform, namun tidak dapat diselesaikan tuntas sampai terjadinya peristiwa G 30S/PKI. Luas tanah yang digarap rakyat adalah 863,84 ha oleh 1.551 kk.

Pada tahun 1966 tanah yang diduduki rakyat dikembalikan ke PPN Antan XII dan PPN Karet XV berdasarkan : Penguasa Dwikora Daerah Jatim dengan SK No. 24/3/1996 tanggal 4 Mei 1966, isinya antara lain : menciptakan ketertiban akibat kejadian G 30S/PKI, menjamin kelancaran produksi untuk peningkatan ketahanan revolusi dan memudahkan pengawasan Dwikora terhadap perkebunan yang rusak/terlantar akibat G 30S/PKI.

Sementara itu berdasarkan surat Perintah P.U. PEPELRADA No. Print/012/2/66 tanggal 10 Pebruari 1966 Korem 083 yang isinya antara lain : tanah okupasi

liar dianggap tidak sah, tanah harus dikuasai / diserahkan ke jawatan dinas yang berwenang dan tanah dihijaukan kembali untuk mencegah erosi.

Pada tahun 1980 Gubernur Jawa Timur Soenandar Prijosudarmo meresmikan peningkatan kedua desa : desa darurat Desa Ringin Kembar dan Desa Tegal Rejo menjadi desa resmi. Pada saat peresmian tersebut, gubernur menjanjikan secara lisan permintaan masyarakat berupa tanah garapan kepada masyarakat Desa Ringin Kembar dan Desa Tegal Rejo.

Tahun 1988 atas permohonan HGU kebun Pancursari tersebut, terbit SK HGU No. 35/HGU/DA/88 tanggal 19 April 1988 untuk kebun bagian Sumberjeru dengan luas yang disetujui 1.863,86 ha, namun pada waktu dilakukan pengukuran di lapangan oleh BPN Pusat telah dihentikan oleh masyarakat kedua desa tersebut pada tanggal 24 Oktober 1998.

Tahun 1989, saat di Balitas Malang oleh Gubernur Jatim Soelarso telah diberikan petunjuk bahwa : Tanah tidak akan dibagi karena akan menjadi preseden dan merambat ke kebun lain, program transmigrasi oleh instansi yang terkait, memberikan lapangan pekerjaan di kebun Pancursari. Menginjak tahun 1994, berdasarkan Menteri Keuangan dengan suratnya No. S-482/MK.016/1994, isinya antara lain: Persetujuan pengukuran pengukuran ulang kebun Sumberjeru seluas 1.863,86 ha sesuai SK HGU, bukan untuk membagikan aset PT Perkebunan XXIII Persero, kebijaksanaan gubernur Jawa Timur dengan menteri pertanian, agar petani ditransmigrasikan melalui pola PIR Trans, yang telah terbukti berhasil.

Pada tahun 1996, Menteri Negara Agraria / Kepala BPN telah menerbitkan

SK NO. 3-VIII-1996 tentang kebijaksanaan penataan kembali areal perkebunan PT Perkebunan XXIII yang telah memperoleh SK. HGU. No. 35/HGU/DA/88. Didalam penataan tersebut juga sudah ditargetkan penyerahan sertifikat secara massal pada bulan Pebruari 1997. Dan SK No. 4-VIII-1996 tentang pembatalan secara parsial keputusan pemberian hak kepada PT Perkebunan XXIII berdasarkan SK. HGU. No. 35/HGU/DA/88.

Pada tahun 1997, pelaksanaan pengukuran sebagai realisasi dari SK Menteri Negara Agraria / Kepala BPN telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Tk. II Kab. Malang. Hasil pengukuran dan identifikasi oleh BPN adalah : Desa Ringin Kembar seluas 432 bidang dan Desa Tegal Rejo seluas 230 bidang. Dengan keputusan surat keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 207-XXVIII-1997 tanggal 20 Oktober 1997 tentang kelompok kerja penanganan masalah tanah perkebunan negara, dengan keanggotaan terdiri dari BPN, Departemen Pertanian dan Departemen Keuangan.

Pada tanggal 3 Pebruari 1997 ada pertemuan antara Menteri Pertanian dan BPN, yang hasilnya: BPN tetap dengan pendiriannya, melaksanakan SK No. 03 dan 04. Target BPN akhir Pebruari 1997 sertifikat sudah diterimakan kepada rakyat/penduduk setempat. Pertemuan dilanjutkan pada tanggal 8 Pebruari 1997. Pertemuan dengan Direksi PTPN XII di Surabaya. Pertemuan memutuskan bahwa penyelesaian masalah diangkat ke tingkat pusat. Kemudian pada tanggal 18 dan 19 Pebruari 1997 diadakan peninjauan lapangan. Hasilnya adalah rumah petani hampir seluruhnya permanen. Mereka keberatan dipindah ke tempat lain,

meskipun diberi tanah, karena selain jauh dari tempat kerja juga karena tidak diberi uang pengganti rumah (diantara warga ada yang menaksir harga rumahnya sebesar Rp. 28 juta). Pengukuran sudah meluas dari 700 ha menjadi 1500 ha, diluar tanah garapan (verponding). Masalah Pancursari sudah menjadi berkembang ke kebun Kalibakar. Petani juga meminta tanah dibagi-bagikan kepada mereka.

Pertemuan selanjutnya diadakan pada tanggal 28 Pebruari 1997. Pertemuan antara PTPN dan FKP, dan dihadiri juga oleh wakil dari Departemen Pertanian. Pertemuan diawali dengan menyampaikan maksud yaitu mengharapkan keikutsertaan /bantuan FKP dalam menyelesaikan masalah tanah Pancursari dan menjebatani terciptanya kesatuan persepsi antar instansi terkait tanpa merugikan PTPN XII dan rakyat.

Pada tanggal 15 Mei 1997, berdasarkan surat bernomor B-99/M.Sesneg/05/1997, Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono menyampaikan masalah tanah negara bekas perkebunan Ringin Kembar di Kab. Malang kepada Menteri Pertanian, dengan harapan bisa memberikan petunjuk-petunjuk kepada PTP Nusantara XII sehingga masalah tanah yang dimaksud dapat segera terselesaikan.

Melalui surat No. 889/DPD II/GOLKAR/XII/1997, Dewan Pimpinan Golkar Dati II Malang mengirimkan surat kepada Ketua FKP DPR RI Lewat Rayon FKP DPR RI Kab. Malang mengenai upaya penyelesaian kasus tanah di Desa Ringin Kembar dan Desa Tegal Rejo selama $\pm$ 30 tahun. Ini dilakukan mengingat bahwa setiap Pemilu (1971 – 1997) perolehan suara Golkar selalu menang sebab kedua desa itu merupakan

kantong Golkar.

Setelah penyerahan secara simbolik sertifikat hak milik oleh Bupati KDH Tk II Kab. Malang pada tanggal 18 Maret 1998 di Balai Desa Ringin Kembar dapat disampaikan perkembangannya sebagai berikut : Pada tanggal 28 Maret 1998 Sekwilda Tk. II Kab. Malang dengan suratnya No. 005/142/429.011/1998 mengundang PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) untuk hadir dalam pertemuan dengan Asmen V pada tanggal 30 Maret 1998 di Pendopo Agung Kabupaten Malang dengan acara "*Penjelasan dari Asisten Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Mengenai Penataan Tanah Desa Ringinkembar dan Tegalrejo di Kecamatan Sumbermaning Wetan*". Hadir dalam pertemuan : Asmen V Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Wakil Bupati Malang, Ketua DPRD Tk II Kab. Malang, Kakanwil BPN Prop. Jatim, Muspida Tk. II dan Muspika Sumbermanjingwetan, dan Direksi, Inspektur dan Administrasi Kebun Pancursari PTPN XII

Kemudian pertemuan tanggal 30 Maret 1998 berisi antara lain yang disampaikan sendiri oleh Asmen V bahwa Asmen V menagih janji kepada masyarakat kedua desa tersebut pada waktu 2 tahun yang lalu yaitu : (1) tanah yang dibagikan oleh BPN sebagai obyek landreform tidak boleh ditanami dengan tanaman smeusim, misalnya polowijo dll, jadi untuk tanah tersebut harus tetap ditanami dengan tanaman keras (tanaman perkebunan); (2) masyarakat yang berada di dalam perkebunan (areal tumpang tindih) harus membongkar sendiri bangunannya ke tempat baru dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk kepentingan tersebut mereka harus membuat surat

pernyataan pelepasan hak dan tanpa surat pernyataan pelepasan hak, sertifikat tidak akan dibuat/diberikan; (3) siap membongkar sendirirumahnya dan bersedia pindah dalam waktu yang tidak terlalu lama dan (4) Masyarakat bersedia memberikan ganti rugi. Dari keempat butir diatas masyarakat menyatakan setuju dan tidak keberatan.

Setelah pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan lanjutan dengan instansi terkait tanpa melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa dalam upaya menjaga produk ekspor maka status quo sudah tidak berlaku lagi, dan PTPN XII diminta untuk membuat konsep kemitraan sehingga masyarakat akan tetap menjaga tanaman Kakao (tanaman perkebunan).

Pola kemitraan sementara yang disampaikan oleh PTPN XII adalah : (1) bagi calon pemilik lahan pada areal kakao dapat merehabilitasi tanaman kakao dengan dibayar oleh PTPN XII; (2) hal tersebut berlangsung sampai terbitnya ijin dari Menteri Keuangan mengenai status aset tersebut apakah ganti rugi atau hibah atau bentuk lain; (3) mereka yang mengerjakan areal tersebut dianggap sebagai karyawan lepas; (4) Pengawasan tetap dilakukan dan dikoordinasikan oleh PTPN XII; (5) Kemitraan akan berjalan penuh setelah terbitnya keputusan dari Menteri Keuangan; (6) Pola kemitraan yang akan diterapkan akan dikaji dan diajukan oleh PTPN XII kepada Pemda Tk. II Kab. Malang.

Sementara dari pihak Muspida mendapat respon positif dari Wakil Bupati dan tidak dibantah oleh Asmen V. Hal ini dibuktikan dengan tindak lanjut dari pertemuan dengan Asmen V, PTPN XII

telah mengirimkan surat kepada : (1) Kakanwil BPN Prop. Jatim dengan surat No. 41/X/225/1998 tgl. 31 Maret 1998 perihal tindak lanjut pertemuan dengan Asmen V Menteri Negara Agraria/Kepala BPN pada tgl 30 Maret 1998; (2) Bupati KDH Tk. II Malang dengan surat No. 41/X/226/1998 tgl. 31 Maret 1998 perihal kemitraan untuk pemeliharaan tanaman kakao, yang intinya untuk pembentukan tim untuk menangnai kemitraan pemeliharaan tanaman kakao di kebun Pancursari; (3) Menteri Keuangan RI dengan surat No. 41/DEP/35/1998 tgl. 31 Maret 1998 perihal laporan perkembangan kasus tanah kebun Pancursari, PTPN XII (Persero); (4) Gubernur KDH TK.I Jatim dengan suratnya No. 41/X/232/1998 tgl. 1 April 1998 perihal laporan pertemuan penjelasan Asmen V mengenai penataan dan konsolidasi tanah desa Ringin Kembar dan Tegalrejo.

Respon positif datang juga dari Bupati Malang dengan suratnya No. 590/543/429.011/1998 tgl. 31 Maret 1998 yang baru diterima tgl 2 April 1998, menyampaikan bahwa sejak tanggal penyerahan sertifikat secara simbolik (18 Maret 1998) staus quo tidak berlaku dan tanah seluas 892, 05 Ha berstatus hak milik dari masyarakat kedua desa tersebut (aset negara diatas tanah tersebut belum diselesaikan).

1.4. Latar Berlakang dan Sejarah Konflik Tanah di Desa Kapatihan Kecamatan Tirtoyudo

Pada jaman penjajahan Kolonial Belanda, lahan perkebunan di Desa Kapatihan (perkebunan Kalibakar) dikelola oleh Belanda, merupakan

perkebunan karet dan kopi seluas $\pm$ 685 ha - dengan penduduk desa dan sekitarnya sebagai tenaga kerja kasar yang diupah murah. Perkebunan ini dikenal sebagai perkebunan Banjarsari (sekarang Kepatihan).

Ketika Belanda tidak lagi berkuasa, Jepang mengambil alih mengelola tanah ini. Atas perintah Jepang, rakyat membongkar kebun karet dan kopi dan menggantinya dengan tanaman rami dan jarak yang hasilnya wajib diserahkan kepada Jepang, serta tanaman jagung, singkong dan kopi yang hasilnya boleh dinikmati rakyat setelah sebagian dari hasilnya disetor ke Jepang.

Pada tahun 1952 Belanda mulai menggarap lahan perkebunan dengan tanaman kopi dan karet, dan masyarakat menjadi tenaga kasarnya. Sementara untuk hasil sepenuhnya menjadi milik Belanda. Namun ada sebagian kecil masyarakat yang tidak mau menggarap lahan untuk Belanda, dan sampai sekarang tetap menjadi hak milik yang bersangkutan.

(Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, diketahui bahwa tanah rakyat yang berlokasi di Desa Kepatihan, Desa Tirtoyudo, Desa Simojayan dan Desa Telogosari Dukuh Tumpak Lengkon, Desa Sumber Tangkil merupakan perkebunan kopi seluas 1.600 ha yang dikontrak oleh Belanda pada tahun 1951. Selanjutnya dikuasai oleh PTP XXIII Kalibakar (sekarang PTPN XXII), yang lokasinya ada di tengah-tengah pemukiman penduduk desa tersebut di atas)

Pada tahun ini, Belanda datang lagi ke Kepatihan dengan maksud tanah kebun kopi yang digarap rakyat dan tanah untuk bengkok pamong desa dicabut kembali. dengan kata-kata yang disampaikan langsung dan didengar oleh rakyat

Kepatihan: "...Belanda hanya akan mengelola selama 3 (tiga) tahun, sesudah itu akan dikembalikan lagi kepada rakyat." Kata-kata itu diungkapkan oleh: Tuan Roben, Krak dan Polser.

Menginjak tahun 1952 Belanda tetap mengerjakan lahan perkebunan dan hasilnya sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Masyarakat tetap sebagai tenaga penggarap. Pola semacam ini hingga sampai tahun 1957. Pada tahun 1958, yaitu ketika selesai kontrak dari Belanda, kebun tidak kembali kepada rakyat tetapi justru dikuasai oleh PTP tanpa persetujuan dengan rakyat terlebih dahulu.

Pada tahun 1960 dikeluarkannya UU Landeform Nomor 59 tahun 1960 PP 224 tahun 1961. Peraturan Pemerintah tahun 1960 pasal 1 berbunyi :

"Tanah yang dikuasai oleh pemerintah yang digarap oleh rakyat sebelum tahun 1960 adalah: (1) Tanah bekas onderneming/bekas tanah perkebunan, (2) Tanah bekas kehutanan dapat direstribusikan kepada penggarap." PTP menguasai lahan dengan ditanami coklat, kelapa, cengkeh, pisang, kayu manis dan tanaman-tanaman lainnya dan masyarakat dengan terpaksa tidak ada yang berani meminta karena takut dianggap pengacau, melanggar aturan negara. Namun sebenarnya masyarakat tetap tidak terima dan ingin menguasai kembali tanahnya.

Tahun 1967 tiap-tiap tritunggal Kecamatan Ampelgading mengadakan rapat penduduk di desa-desa, memberikan penjelasan dan penegasan bahwa rakyat harus ikut membantu keamanan perkebunan Kalibakar. Siapa yang mempersoalkan dan merusak tanaman di perkebunan akan dianggap sebagai PKI. Sehingga warga yang mau menuntut

pemerintah dan untuk menarik kembali tanah kebun kopi yang dikuasai PTP menjadi takut.

Upaya-upaya sering dilakukan oleh masyarakat melalui prosedur tetapi belum pernah mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu masyarakat tidak tahu bagaimana cara-cara untuk mengurusnya.

Tahun 1970, masyarakat Desa Kepatihan berusaha menarik kembali tanah kebun kopi yang luasnya $\pm$ 685 ha yang digarap rakyat mulai jaman Jepang sampai tahun 1951 yang dikontrak oleh Belanda. Tetapi masyarakat merasa takut bila mengingat akan pemberian cap PKI bila meneruskan upayanya.

Baru pada tahun 1992, tanpa pemberitahuan kepada warga masyarakat dan petani penggarap, secara sepihak PTP XXIII (PTPN XII) telah mengajukan sertifikat HGU kepada BPN – tanpa persetujuan petani penggarap dan kepala desa. Padahal menurut ketentuan perundang-undangan, seharusnya pihak PTP memberi tahu terlebih dahulu kepada petani penggarap karena mereka adalah petani penggarap pertama pada tahun 1945.

Pada tahun 1997, PT Perkebunan Nusantara XII Persero memberikan lahan tidur untuk digarap oleh rakyat dan ditanami jagung serta singkong. Ini dikarenakan PTPN XII Persero sudah tidak mampu lagi untuk meningkatkan hasil komoditinya dan tidak mampu lagi membiayai perusahaannya, yang mengarah kepada kebangkrutan.

Intensitas dan Area Konflik

Sengketa tanah di kabupaten Malang dengan pihak tentara terjadi di 5 (empat) tempat. Dua tempat yaitu di

Lanud Abd. Saleh dan ke Sumberpucung dengan pihak Angkatan Udara. Dua tempat yaitu di desa Ringin Kembar dan Harjokuncaran masing-masing di kecamatan Sumbermanjing bersengketa dengan pihak Angkatan Darat. Satu tempat di Desa Dukuh Jubel kecamatan Bantur bersengketa dengan Angkatan Laut.

Sementara sengketa tanah dengan pihak perusahaan ada lima kasus, empat kasus dengan perkebunan negara (PTPN) dan satu kasus dengan perkebunan swasta. Sengketa tanah dengan perkebunan negara (PTPN) terjadi di desa Tirtoyudo, kecamatan Tirtoyudo, desa Simojayan, kecamatan Ampelgading, desa Kepatihan kecamatan Dampit. Sedangkan kasus sengketa tanah dengan pihak perusahaan swasta yaitu perkebunan Sumber Manggis terjadi di desa Jogomulyan kecamatan Tirtoyudo.

Kasus sengketa tanah dengan pihak Perhutani (Kesatuan Pemangku Hutan-KPH) terjadi di 6 (empat) tempat, yaitu desa Junggo, Tulungrejo dan Sumber Brantas kecamatan Bumiaji, Desa Kalipare kecamatan Kalipare, desa Taman Satriyan dan Wonoayu kecamatan Wajak. Tetapi dalam tulisan ini hanya beberapa kasus yang terjadi di wilayah Selatan menjadi perhatian obyek tulisan, Misalnya kasus Harjokuncaran, Sumbertangkil, Telogosari, Bumirejo, Kalipare, Sumber Manggis, Ringin Kembar, Simojayan, Tirtoyudo dan Kepatihan.

Konflik tanah di daerah Malang Selatan pada dasarnya merupakan persoalan yang telah lama ada. Namun baru muncul kepermukaan dengan perlawanan yang terbuka baru terlihat sejak tanggal 25 Desember tahun 1997. Perlawanan warga desa Simojayan yang

diwujudkan dengan membabat tanaman kako, kopi, cengkeh dan sengo diawali di Afdeling Petungombo di desa Simojayan kecamatan Ampelgading. Di desa ini lahan yang dibabat warga desa mencapai 240 hektar.

Aksi perlawanan desa Simojayan ini mengilhami desa-desa lainnya yang sebelumnya telah memiliki persengketaan dengan pihak perkebunan. Aksi warga ini seakan mendapatkan tenaga baru ketika era reformasi merebak. Aksi reformasi yang terus bergulir seakan menjadi justifikasi bahwa apa yang dilakukan warga desa dengan melakukan pembabatan dalam upaya memperoleh hak-hak garap tanah yang telah lepas sejak lama

Konflik secara terbuka dan cenderung saling berhadapan langsung berawal dari aksi warga desa Simojayan. Aksi secara terbuka dengan membabat pohon yang ada di areal perkebunan seperti kakao atau kopi ternyata mengilhami desa-desa lainnya yang memiliki persoalan yang sama, yaitu sengketa tanah dengan pihak perkebunan maupun tentara.

Pada tanggal 14 Juni 1998 warga desa sekitar perkebunan Kalibakar, yaitu tepatnya di desa Tlogosari kecamatan Tirtoyudo dengan membabi buta membabat tanaman kako, kopi, cengkeh dan pohon kelapa. Selama 3 (tiga) hari aksi warga itu telah membabat seluas 198,76 hektar (lihat lampiran 24). Selang dua bulan berikutnya, tepatnya tanggal 23-25 Agustus 1998, terjadi pembabatan serupa di kawasan Banongan, Kepatihan dan Tirtoyudo kecamatan Tirtoyudo. Akibat aksi warga tak kurang puluhan hektar tanaman kakao tumbang ditebas senjata warga

Pada tanggal 17 Oktober 1999 jam 01.00 WIB, warga desa Jogomulyan melakukan aksi yang sama dengan melakukan pembabatan pohon kakao dan karet. Pada hari itu sekitar 1.000 petani secara serentak melakukan pembabatan yang mengakibatkan lahan seluas 500 hektar lahan milik PT. Sumber Manggis ludes. Aksi warga tidak sampai disitu, selain membabat habis tanaman kakao dan karet warga kemudian membakar pabrik pengolahan hasil bumi tersebut. Kemudian mereka beramai-ramai mengambil inventaris pabrik seperti pupuk, kayu dan beberapa mesin dipreteli kemudian di bawa pulang.

Kendati sama-sama konflik masalah tanah, dalam perkembangannya mengalami perbedaan. Ada yang menempuh jalan frontal dengan cara merebut lahan yang disengketakan kemudian membaginya kepada penduduk seperti di desa Simojayan. Tetapi ada yang terus melakukan perjuangan dengan cara mengadu ke berbagai pihak. Misalnya ke DPRD, DPR atau pihak-pihak lain yang diperkirakan dapat membantu penyelesaian sengketa tanah yang dihadapi penduduk. Seperti misalnya kasus tanah yang terdapat di Harjokuncaran. Warga desa ini terus melakukan upaya baik ke menteri maupun ke Presiden mereka lakukan untuk memperoleh kepastian pengembalian tanah yang dikuasai Angkatan Darat.

Kekuatan Sosial Yang Turut Mendukung Munculnya Konflik

Kekuatan sosial yang dominan dari penduduk adalah mereka-mereka yang sejak lama memperjuangkan kepentingan warga desa untuk memperoleh kembali

hak garap yang sudah lama diambil pihak lain. Kelompok warga desa yang tergolong kritis ini tidak saja bergaul dengan sesama penduduk desa setempat, tetapi telah membentuk dan bergaul dengan penduduk di luar Malang tetapi mengalami nasib hampir sama yaitu memperjuangkan masalah tanah. Keberadaan organisasi petani mutlak diperlukan untuk mendorong tegaknya kedaulatan petani. Ada dua keuntungan organisasi petani, *pertama*: menjadi kekuatan penyeimbang dan pengontrol terhadap negara. *Kedua*: sebagai kekuatan katalisator perubahan (Lendong, dalam Analisis Sosial, 2002:47).

Namun sayang organisasi petani yang benar-benar memperjuangkan nasib petani termasuk masalah sengketa tanah masih relatif sedikit. Banyak orang berpendapat bahwa lumpuhnya petani dalam perjuangan memperoleh hak-haknya, karena seluruh organisasi petani telah terkooptasi (Mardi Yatmo Hutomo, 200:154).

Sementara itu Lendong, (dalam Analisis Sosial, 2002:44-45) menengarai bahwa organisasi petani masih belum terbebas dari tiga persoalan besar, yaitu: *pertama*: ideologi perjuangan petani belum sepenuhnya populis, sebaliknya masih sering didasarkan pada pertimbangan pragmatis. *Kedua*: keterbatasan sumber daya dan dana, sehingga organisasi petani tidak dikelola secara profesional. *Ketiga*: perjuangan petani cenderung sektoral dan sporadis, sehingga berbagai segmen perjuangan petani tidak menjadi energi gerakan yang signifikan dalam memperjuangkan kepentingan petani secara keseluruhan.

Namun demikian di Jawa Timur (setidaknya pengakuan anggota petani

yang diwawancarai) masih ada organisasi petani yang tidak termasuk dalam deretan organisasi petani yang terkooptasi. Salah satu organisasi yang menjadi wadah petani dalam membantu menyelesaikan kasus tanah adalah dengan PAPANJATI (Paguyupan Tani Jawa Timur). Organisasi ini berdiri pada tanggal 3 September 1998, setelah memperingati hari UUPA dengan cara berdemonstrasi di DPRD Tingkat I Jawa Timur. Keanggotaan PAPANJATI umumnya berasal dari para petani yang sedang menghadapi masalah sengketa tanah baik dengan swasta maupun pemerintah.

Dalam perkembangannya PAPANJATI telah tersebar di 11 kabupaten, yaitu Kediri Blitar, Malang, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bangkalan, Sumenep, Lumajang dan Sampang. Beberapa daerah yang terjadi sengketa tanah antara lain Curah Nongko Kabupaten Jember, Wonoagung kecamatan Ampel Gading, desa Tlogosari kecamatan Tirtoyudo, desa Tirtoyudo kecamatan Tirtoyudo, desa kepatihan kecamatan Tirtoyudo, desa Bumiredjo kecamatan Dampit, daerah-daerah ini terdapat di kabupaten Malang. Kemudian dusun Gambar desa Sumber sari kecamatan Nglegok Blitar, Daerah Pandanwangi Pasuruan, Rangkas Pawon Kediri, Jengawah Jember dan beberapa daerah lainnya.

Karena menghadapi sengketa tanah itu petani berusaha untuk menuntut hak-haknya kembali. Pada saat itulah salah satu upaya yang dilakukan adalah minta bantuan kepada LBH Surabaya. Respon LBH Surabaya sebagai lembaga bantuan hukum *nirlaba* membela *kawula alit* sangat positif. Bantuan yang diberikan tidak hanya *litigacy* atau pembelaan

hukum di pengadilan tetapi juga upaya pemberdayaan masyarakat berupa rangsangan tumbuhnya kesadaran kritis. Salah satu bentuk kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran itu adalah dengan mendirikan kegiatan pemberdayaan yang disebut sekolah rakyat. Aktifitasnya adalah berdiskusi diantara petani sendiri tentang segala persoalan yang dihadapi. Termasuk merencanakan aksi demo kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Tak segan-segan PAPANJATI menghadap presiden untuk menuntut haknya.

Untuk memperkuat dalam kelompok tani, aktifitas yang bermuatan bagaimana cara mengorganisasikan diri sehingga memiliki posisi tawar yang kuat juga dilakukan. Pelatihan-pelatihan ini biasanya dilakukan LBH Surabaya dengan materi kewarganegaraan, pengorganisasian dan cara-cara strategis terutama mengetahui posisi haknya dalam kerangka hukumnya. Mengetahui celah-celah hukum yang berkaitan dengan pertanahan sehingga mengetahui secara benar apakah hukum itu telah benar atau masih memiliki cacat.

Bantuan LBH Surabaya bagi warga di rasakan sangat mendukung dan menambah kekuatan bagi petani sendiri. disamping pengetahuan akan hukum semakin luas, petani memiliki jaringan diantara kaum tani sendiri. Ketika jaringan ini terbentuk persalihan yang dihadapi petani tidak selalu diselesaikan LBH tetapi petani berusaha menyelesaikannya sendiri.

LBH biasanya akan membantu hal-hal yang tidak bisa dilakukan petani dan di sisi lain petani sendiri meminta bantuannya. Karena itu selain upaya

penyadaran hukum kritis pada umumnya LBH menempatkan posisi pada penyediaan berupa fasilitas misalnya tempat diskusi atau pendamping melakukan aksi. Perannya hanya sebatas pendamping, upaya penyelesaian dilakukan petani sendiri. Strategi ini dilakukan dengan alasan, petani belajar menyelesaikan masalah sendiri sehingga kemampuan untuk menuntut hak-hak muncul dan tumbuh dari kalangannya sendiri. Ini strategi yang diharapkan LBH sehingga setiap permasalahan tidak harus diselesaikan oleh pihak lain. Tujuan akhirnya petani memiliki kemandirian sehingga tidak tergantung pada pihak lain.

Menurut anggota PAPANJATI, keberadaan LBH sangat membantu menumbuhkan kesadaran dan keberanian untuk menuntut hak-haknya. Bahkan keberhasilan perjuangan menuntut haknya di beberapa daerah seperti sebagian di Jember telah menjadi pendorong amat kuat petani di daerah lain untuk menuntut haknya. Kegiatan PAPANJATI berkembang tidak hanya menuntut haknya semata tetapi juga mengkritisi kebijakan birokrasi yang berkaitan dengan rakyat. Misalnya mengkritisi surat gubernur yang meminta aparat keamanan Kapolda dan Pangdam untuk melakukan pengamanan di perusahaan perkebunan. Karena akibat surat itu terjadi penangkapan dipihak petani di wilayah Rangkas Pawon Kediri. Hasil dari perjuangan melalui demonstrasi di DPRD Jatim dan Kantor Gubernur adalah sikap lunak dari pihak-pihak lain untuk menyelesaikan dan sekaligus mengeluarkan petani yang ditangkap.

Kelompok yang tergabung dalam PAPANJATI ini yang cukup memiliki andil besar dalam perjuangan warga di daerah Malang Selatan. Sebelum era reformasi

memang kekuatan militer merupakan salah satu kekuatan yang berpengaruh di Malang Selatan khususnya di desa Harjokuncaran. Di desa ini memang konflik tanah terjadi antara warega desa setempat dengan Angkatan Darat. Di daerah ini pula terjadi pengaplingan tanah yang diperuntukkan bagi perwira tinggi dan menengah. Terhadap fakta seperti ini warga desa tidak dapat berbuat banyak untuk menghalangi apalagi mencegah. Tragisnya lagi kaplingan untuk perwira tersebut dibiarkan bahkan ada yang dijualbelikan. Ada juga yang ditempat tanah kapling itu didirikan bangunan tetapi tidak dihuni. Fakta ini yang menimbulkan rasa ketidakadilan yang dirasakan warga sekitarnya. Di satu sisi banyak warga desa tidak memiliki lahan garapan tetapi disisi lain ada tanah di sekitarnya dibiarkan tanpa dikelola dan dimanfaatkan.

Sumber Konflik

Data yang tersedia di Data-Base Konflik Agraria Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), menggambarkan bahwa pendudukan tanah-tanah perkebunan oleh petani seluruhnya berpangkal pada dua soal, *pertama*: adanya klaim historis dari petani yang melakukan pendudukan bahwa mereka memiliki hak atas tanah-tanah perkebunan, tetapi karena ketidak-konsistenan pemerintah, khusus pemerintah Orde Baru dalam menjalankan kebijakan pemberian hak menggarap atas tanah-tanah eks perkebunan asing yang diberikan Orde Lama. Akibat kebijakan pemerintah Orde Baru, maka petani yang sudah bertahun-tahun menggarap tanah menjadi tergusur dari lahan garapannya. Dalam banyak kasus pengusuran petani

dari lahannya justru tidak mendapat ganti rugi yang memadai. Bahkan tidak jarang petani tidak mendapat ganti rugi sama sekali atas tanah yang diambil alih oleh pemerintah yang kemudian diserahkan pada pemodal. *Kedua*: setelah krisis multidimensi melanda Indonesia, memicu kebutuhan akan tanah pertanian semakin tinggi. Fenomena ini terjadi karena semakin menyempitnya kesempatan-kesempatan kerja khususnya di luar sektor pertanian.

Menurut catatan resmi pemerintah seperti yang disampaikan oleh Gus Dur (ketika menjadi presiden) kepada MPR di dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000, bahwa ada sekitar 119.136 hektar tanah perkebunan yang dikuasai oleh PTPN I hingga XIV yang telah digarap oleh rakyat. Sementara itu menurut catatan BPN ada sekitar 120 perusahaan perkebunan yang merasa dirugikan karena sekitar 60.000 hektar tanah perkebunan diduduki oleh rakyat (Bachriadi, 2000:28)

Kasus pendudukan tanah perkebunan di wilayah Malang lebih dekat pada sebab klaim historis atas tanah yang dikuasai pihak perkebunan. Sumber konflik di daerah Malang Selatan ini adalah masalah status pertanahan yang dikelola perkebunan baik swasta seperti PT Sumber Manggis dan BUMN seperti PTPN XII Kalibakar. Di luar itu pihak Angkatan Darat juga menguasai tanah perkebunan yang di desa Harjokuncaran. Sumber konfliknya adalah warga desa-desa di daerah perkebunan merasa berhak atas tanah yang dikuasai pihak lain yang memiliki HGU sebagai dasar penguasaannya. Tetapi di lain pihak HGU yang dimiliki penguasa tanah perkebunan itu masih dianggap cacat hukum. Sementara di sisi lain secara

historis tanah-tanah yang sekarang dikuasai pihak perkebunan maupun AD adalah hak warga sesuai dengan renjetan sejarah tanah itu sendiri.

Pemicu konflik pertanahan adalah perjuangan panjang warga desa untuk memperoleh kembali hak atas tanah belum membuahkan hasil. Perjuangan panjang yang tidak hanya telah meminta korban tidak hanya harta benda tetapi juga nyawa belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Di lain pihak perlakuan pihak penguasa tanah di wilayah konflik terhadap warga desa seringkali memunculkan ketidaksenangan.

Perilaku aparat perkebunan terhadap warga desa sekitar dianggap keterlaluan. Misalnya pihak perkebunan (mandor) memperlakukan pekerja terutama dari warga sekitar persisi jaman penjajahan. Para mandor memang berpakaian ala Belanda, dengan topi lebar dilipat sebelah, sepatu sebatas *dengkul*, serta di pinggang terselip samurai panjang. Perlakuan para mandor tidak hanya terbatas pada pakaian tetapi juga perilaku sehari-hari. Para pekerja ketika menghadap para mandor harus berjalan dengan cara berjongkok. Ketika para mandor mengabsen pekerja dan pekerja telat pada waktu dipanggil maka dianggap tidak masuk kerja. Tetapi ketika mandor itu melaporkan ke perusahaan pekerja yang dianggap tidak masuk tadi tetap masuk. Karena itu upah atau gajinya akan diambil oleh mandor tersebut.

Perlakuan pihak perkebunan PTPN XII Kalibakar terhadap warga desa (Simojayan) juga dianggap keterlaluan. Warga desa yang mencari rumput di pagar perkebunan juga dilarang. Ketika ada warga desa yang ketahuan dan tertangkap mengambil *rambanan* (ranting pohon yang

masih hijau untuk makanan ternak) untuk makanan kambing atau ternak lainnya maka alamat akan celaka. Harga yang harus dibayar warga desa yang tertangkap mengambil *rambanan* sekitar perkebunan amat mahal. Sampai-sampai muncul ungkapan dari masyarakat petani bahwa, "*biaya yang harus dibayar untuk melepaskan warga desa yang tertangkap seringkali lebih mahal dari harga ternak itu sendiri*".

Pada umumnya warga desa yang tertangkap akan diserahkan kepada polisi. Nah di kepolisian ini biasanya proses bargaining terjadi. Suasana waktu sebelum reformasi umumnya warga desa takut kepada aparat keamanan termasuk polisi. Karena itu ketika ada warga tertangkap mengambil *rambanan* di pagar perkebunan maka pihak polisi biasanya akan melakukan tawar-menawar agar warga yang tertangkap segera dilepas. Polisi biasanya bilang "*piye iki genteng kantor bocor, utawa kantor butuh semen kanggo renovasi*" (*bagaimana ini genteng kantor bocor, atau kantor buruh semen untuk merenovasi*). Ungkapan semacam ini sudah dipahami pihak polisi meminta tebusan untuk mengeluarkan warga desa yang tertangkap. Jumlah yang diminta sampai ratusan ribu rupiah, bahkan jutaan rupiah.

Di luar perlakuan pihak perkebunan yang menggunakan tangan pihak aparat keamanan seperti polisi, masih banyak perlakuan yang dirasa kurang manusiawi bahkan menyakitkan hati. Ketika ada warga desa yang mengambil ranting pohon di wilayah penguasaan perkebunan maka akan muncul ungkapan-ungkapan dari para mandor yang memanaskan telinga serta menyakitkan hati. Misalnya akan

muncul ungkapan dari mandor: "*iki kebone mbahmu tah, kok pange (ranting) wit-witan neng kene dijupuki (ini kebunnya nenek Anda, ranting pepohonan diambil).*"

Pola konflik yang terjadi di daerah Malang Selatan adalah konflik memperebutkan tanah garapan yang telah lama diambil dan dikuasai pihak lain. Pihak-pihak yang terlibat konflik opada awalnya adalah warga desa sekitar perkebunan dengan PTPN XII Kalibakar, PT Sumber Manggis dan Angkatan Darat (Yayasan Bhirawa Anoraga). Tetapi dalam perkembangannya banyak pihak yang turut di dalamnya dan membawa kepentingan masing-masing. Misalnya Kosgoro yang berkepentingan dengan perolehan suara Golkar, Komitra (Komite untuk Warga Miskin dan Penyelamat Tanah Negara), Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang.

Dalam konflik tanah yang terjadi di Malang Selatan, salah satu yang menjadi *strategic voice* adalah LBH Surabaya Pos Malang. Lembaga ini berada di pihak warga desa yang menuntut hak tanahnya. Upaya advokasi dan pendampingan terhadap warga telah banyak dilakukan. Di samping itu LBH telah vbanyak bersuara keras menanggapi statement dan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan warga desa.

Karena itu seringkali LBH juga dijadikan kambing hitam yang berada di belakang warga desa. Warga desa sendiri juga sering dijadikan pihak yang menjadi dan dijadikan korban. Misalnya banyak diantara warga desa yang diteror atau diintimidasi atau bahkan terkena peluru. Di wilayah Harjokuncaran bahkan sejumlah orang yang tergolong tokoh di

masyarakat setempat hilang hingga sekarang tak ketahuan rimbanya.

Faktor Pemicu Konflik

Kemunculan perlawanan warga desa terhadap pihak perkebunan sebenarnya telah lama terjadi. Hanya saja bentuk perlawanan yang dilakukan tidak secara terbuka atau dapat disebut terselubung. Misalnya untuk melakukan perlawanan kepada pihak PTPN XII, tahun 1992 warga desa menanami tanah seluas 25 hektar yang HGU-nya dimiliki PTPN XII dengan tanaman jagung. Pihak PTPN tetap meminta warga untuk mengosongkan lahan tersebut setelah panen jagung atau selama 3 bulan. Maka setelah 3 bulan warga tidak boleh menanami lagi. Tetapi sebelum jagung dipanen, warga menanami dengan tanaman ketela pohon, yang usianya selama 10 bulan. Maka semakin lama tanah itu sulit untuk dikosongkan. Pada waktu itu pihak PTPN juga telah menghitung ketika niat pengosongan lahan itu dipaksakan. Dapat dipastikan warga akan melakukan perlawanan dan tak menutup kemungkinan akan berbuat nekat.

Sebelum ketela pohon di panen warga desa menanami jenis tanaman yang lebih lama usianya, yaitu pisang dan kopi. Akhirnya pihak PTPN kesulitan mengosongkan tanah yang ditanami warga. Akibat warga desa yang melakukan perlawanan seperti ini yang dimotori sekdes Simojayan, tak pelak teror dan intimidasi terus mengalir. Terutama dialami sekdes Simojayan. Salah satu bentuk teror adalah menempatkan pasukan disekitar rumah sekdes dengan persenjataan lengkap.

Kalau kemudian perlawanan meletus tahun 1997, merupakan akumulasi kekesalan, sakit hati dan penderitaan serta kegetiran hidup yang telah lama dialami dan akhirnya sampai titik nadir yang tidak dapat lagi diredam.. Permintaan kepada pihak perkebunan secara baik-baik untuk memperhatikan warga di sekitar lokasi perkebunan tak pernah didengar. Misalnya di desa Jogomulyan yang bersengketa dengan PT Sumber Manggis, warga desa sejak tahun 1970 meminta tanah bengkok untuk pamong desa dan lapangan olah raga tak pernah dipenuhi. Akibat kekesal itu maka selain tanaman perkebunan dibabat habis, warga juga membakar dan menjarah pabriknya.

Aksi warga desa Simojayan kecamatan Ampelgading yang melakukan perlawanan secara terbuka ternyata mengilhami desa-desa lainnya untuk menirunya. Kurang lebih setengah tahun kemudian tepatnya 20 Mei 1998 Soeharto jatuh, yang dikenal sebagai tonggak Reformasi. Maka semua ketidakadilan harus "direformasi". Termasuk penguasaan oleh PTPN atau PT Sumber Manggis menurut warga desa sekitarnya harus direformasi. Maka perjuangan warga yang sebelumnya dianggap melanggar hukum lambat laun gemanya meredup. Sebaliknya warga desa seperti mendapat angin baru dan membenarkan bahwa apa yang dilakukannya adalah ada benarnya.

Kalkulasi Konflik

Seperti telah disinggung wacana isu yang dijadikan sandaran konflik diproduksi oleh tokoh-tokoh warga desa yang telah lama melakukan pembelaan untuk mendapatkan kembali hak tanah. Jauh

sebelum ada pihak lain yang membantu warga yang sedang berkonflik, sejumlah tokoh desa telah merangkak berusaha melakukan upaya-upaya yang dapat menyelesaikan sengketa tanah yang sedang terjadi. Tokoh-tokoh desa inilah yang turut andil semakin merebakkan dan menggulirkan isu memperoleh kembali hak atas tanah.

Pada umumnya sebab-sebab konflik merupakan persoalan yang terpendam sejak lama. Tidak hanya dalam hitungan tahun tetapi sudah puluhan tahun bibit konflik telah muncul. (dapat dirujuk pada bab sejarah konflik dan pemicu munculnya konflik). Bagi masyarakat konflik baik terbuka maupun terselubung dipahami sebagai cara untuk melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang telah dianggap menimbulkan penderitaan baik lahir maupun batin. Di balik perlawanan itu bermuatan untuk memperjuangkan sumber-sumber ekonomi yang berupa tanah yang selama ini dikuasai pihak lain. Tetapi secara historis merupakan hak warga desa menguasainya.

Salah satu tokoh yang masih dapat meredam konflik di beberapa desa sengketa hingga saat ini masih terus berusaha agar perlawanan secara terbuka tidak terjadi. Misalnya di desa Harjokuncaran ada nama M. Yasin, salah satu tokoh sepuh dan pelaku sejarah sengketa tanah di wilayahnya, terutama di desanya. Tokoh ini hingga saat ini masih mampu meredam agar konflik fisik sejauh mungkin dihindari. Perlawanan yang dilakukan selama ini adalah melakukan berbagai pembicaraan ke berbagai pihak yang dianggap dapat menyelesaikan sengketa tanah yang dihadapainya. Telah banyak tokoh dan lembaga yang

ditemuinya mulai tingkat bawah hingga ketemu Presiden Gus Dur.

Selain itu kelompok yang dibentuk oleh warga desa yang disebut FORKOTMAS (Forum Komunikasi Petani Petani Malang Selatan) merupakan lembaga lain yang turut serta mengasah pengetahuan dan ketrampilan para petani atau warga desa yang terlibat konflik. Di lembaga ini para petani sering berkumpul membahas dan mengkritisi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kasus sengketa tanah yang mereka hadapi. Selain itu di forum atau lembaga ini juga dijadikan sarana untuk belajar berorganisasi. Bagaimana kiat atau metode melakukan berbagai aktifitas yang berkaitan dengan "perjuangan" memperoleh hak-hak petani menjadi bagian tersendiri yang memperoleh ruang lebih longgar dalam diskusi-diskusi yang sering digelar.

Kalkulasi konflik ternyata sudah diperhitungkan oleh warga desa yang melakukan upaya memperoleh hak-haknya. Kalkulasi biaya konflik tidak hanya harta benda atau materi tetapi juga nyawa kalau perlu menjadi taruhannya. Belum lagi korban psikologis berupa teror mental yang setiap saat selalu mengintai. Misalnya dipanggil pihak keamanan seperti Koramil, Kodim, Korem bahkan Kodam sudah pernah dialami sejumlah warga desa. Sejumlah orang yang berada di bawah jalur birokrasi tak jarang mendapat panggilan dan ancaman dari atasannya untuk tidak terus berada di belakang warga desa yang menuntut hak atas tanah.

Kesimpulan

Sengketa tanah di kabupaten Malang dengan pihak tentara terjadi di 5

(empat) tempat, yaitu di Lanud Abd. Saleh, Sumberpucung, di desa Ringin Kembar dan Harjokuncaran masing-masing di kecamatan Sumbermanjing dan di Desa Dukuh Jubel kecamatan Bantur. Sementara sengketa tanah dengan pihak perusahaan ada lima kasus, empat kasus dengan perkebunan negara (PTPN) dan satu kasus dengan perkebunan swasta. Kelima kasus ini terjadi di desa Tirtoyudo, kecamatan Tirtoyudo, desa Simojayan kecamatan Ampelgading, desa Kepatihan kecamatan Dampit dan di desa Jogomulyan kecamatan Tirtoyudo. Sedangkan kasus sengketa tanah dengan pihak Perhutani (Kesatuan Pemangku Hutan-KPH) terjadi di 4 (empat) tempat, yaitu desa Junggo, Tulungrejo dan Sumber Brantas kecamatan Bumiaji, Desa Kalipare kecamatan Kalipare, desa Taman Satriyan dan Wonoayu kecamatan Wajak.

Kasus pendudukan tanah perkebunan di wilayah Malang Selatan lebih dekat pada sebab klaim historis atas tanah yang dikuasai pihak perkebunan. Petani menganggap bahwa secara historis tanah yang dikuasai pihak perkebunan adalah tanah rakyat, kendati secara formal tidak ada bukti-bukti otentik yang menjadi dasarnya. Sumber konflik di daerah Malang Selatan ini adalah masalah status pertanahan yang dikelola perkebunan baik swasta seperti PT Sumber Manggis maupun BUMN seperti PTPN XII Kalibakar atau tentara. Selain itu pemicu konflik berasal dari perilaku aparat perkebunan terhadap warga desa sekitar dianggap keterlaluan. Di luar perlakuan pihak perkebunan yang secara langsung, ternyata pihak penguasa tanah perkebunan menggunakan tangan pihak aparat

keamanan seperti polisi.

Perlawanan keras petani terutama terhadap pihak penguasa perkebunan meletus tahun 1997, merupakan akumulasi kekesalan, sakit hati dan penderitaan serta kegetiran hidup yang telah lama dialami dan akhirnya sampai titik nadir yang tidak dapat lagi diredam. Aksi warga desa Simojayan kecamatan Ampelgading yang melakukan perlawanan secara terbuka dengan cara menebangi pohon-pohon produktif yang diusahakan pihak perkebunan ternyata mengilhami desa-desa lainnya untuk meniru melakukan aksi yang sama.

Kekuatan sosial yang turut mendukung perjuangan petani di kawasan Malang Selatan adalah organisasi yang dibentuk oleh kalangan petani sendiri yang disebut dengan nama PAPANJATI. Organisasi petani ini telah tersebar di 11 kabupaten, yaitu Kediri Blitar, Malang, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bangkalan, Sumenep, Lumajang dan Sampang. Salah satu bentuk kegiatan untuk menumbuhkan

kesadaran itu adalah dengan mendirikan kegiatan pemberdayaan yang disebut sekolah rakyat. Aktifitasnya adalah berdiskusi diantara petani sendiri tentang segala persoalan yang dihadapi.

Konflik agraria khususnya tanah-tanah perkebunan tampaknya akan terus terjadi kalau pemerintah masih tetap tidak konsisten dengan kebijakannya soal tanah-tanah yang secara historis diklaim sebagai hak rakyat. Pola-pola pengelolaan tanah-tanah perkebunan sudah waktunya mengikutsertakan masyarakat sehingga keuntungan yang diperoleh tidak saja dinikmati para pemodal tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan perkebunan. Karenanya perlu ditemukan pola-pola kerjasama sehingga masyarakat petani yang secara historis juga berhak atas tanah tidak hanya menjadi penonton marginal yang hanya dapat menatap "kemewahan" keuntungan dari pengelola perkebunan. Pola-pola kerjasama yang semakin dapat mempersempit adanya kesenjangan terutama pada masyarakat petani di sekitar perkebunan.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George J. *Dimensi-Dimensi Politis Sengketa Tanah*. Makalah Latihan Analisis Sosial Tanah di Medan. (Medan: Wahana Informasi Masyarakat, 1993).
- Bachriadi, Dianto. Land for the Landlers-Why are the 'democrats' in Jakarta not interest in land reform? (Jakarta: *Inside Indonesia*. Oktober-Desember hal. 28 2000).
- Bachriadi, Dianto. Warisan Kolonial yang Tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan Tanah di Tapos dan Badega, Jawa barat, dalam: *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. (Yogyakarta: INSIST PRESS, 2002).
- Fauzi, Noer. *Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global* (Jogjakarta: Insist Press, 2003).
- Juliantara, Dadang (Penyunting). *Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat: Emansipasi dan Demokrasi Mulai dari Desa*. (Jogjakarta:Lapera, 2000)..
- Jurnal Analisis Sosial Vol.7 No. 3. *Menegaskan Kembali Konteks Pembaharuan Agraria*, (Bandung: Akatiga, 2002)
- Kartodirdjo, Sartono. *Ratu Adil*, (Jakarta: Sinar harapan, 1992).
- Lendong, Roman N. Konsolidasi Gerakan Petani Bagi Percepatan Reforma Agraria dalam: *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 7 No. 3 Desember 2002. (Bandung: Akatiga, 2002).
- Lounela, Anu & R Yando Zakaria. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: INSIST PRESS, 2002.